



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SUKAREJO
NOMOR: 00 /SK/PKM.SKJ/2023

TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB SARANA PENGADUAN
DI PUSKESMAS RAWAT INAP SUKOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP SUKOREJO

Menimbang :

- a. Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan layanan publik;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a dan huruf b, Perlu Menetapkan keputusan kepala puskesmas sukorejo tentang penanggung jawab sarana pengaduan pada Puskesmas Sukarejo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatra Tengah
2. Undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
3. Undang – undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
7. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
10. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
12. Peraturan bupati tanjung jabung barat nomor 46 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penanggung Jawab Sarana Pengaduan Pada Dinas Kesehatan.

Kesatu : sarana pengaduan yang ditetapkan Pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut

- a. Kotak saran/ pengaduan
- b. Media sosial (facebook, Email, dll)
- c. Contac person
- d. Meja pengaduan

Kedua : Penanggung Jawab Sarana Pengaduan Sebagaimana yang tersebut sebagai berikut

1. Koordinator sarana pengaduan : Imroatul Khasanah,Str.Keb
2. Penanggung Jawab Media Sosial : Ani Fatkhul Jannah,SKM
3. Penanggung Jawab Contac Person :Maslan Fajar Mugni,Am.Kep.Gi
4. Penanggung Jawab Meja Pengaduan : Sri Sundari

Ketiga :Uraian Tugas Penanggung Jawab Sarana Pengaduan adalah


1. Mencatat pengaduan masyarakat pada buku catatan yang telah tersedia.
2. Memverifikasi pengaduan masyarakat
3. Meneruskan pengaduan masyarakat untuk di tindak lanjuti sesuai dengan bidang masing-masing.
4. Melaporkan kepada ketua /koordinator hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan pengaduan masyarakat.

Keempat : apabila terdapat kekurangan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya. .

DITETAPKAN : SUKOREJO

PADA TANGGAL : 2023

KEPALA PUSKESMAS
RAWAT INAP SUKOREJO



PANGGUNG SUPARTO